



TERM OF REFERENCE

PROGRAM:

PENDIDIKAN TINGGI

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

KEGIATAN:

PROGRAM PROFESOR NIDK EduPatriot ITERA

UNIT:

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TAHUN 2022

A. Pendahuluan

Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan kontrak yang digunakan dalam perhitungan nisbah dosen terhadap mahasiswa. Pada tahun 2022 ini, Institut Teknologi Sumatera (ITERA) membuka kesempatan kepada Dosen Profesor Purnabakti untuk menjadi Dosen Profesor NIDK pada program studi yang ada di ITERA.

Pada tahun 2022 ITERA telah memiliki 40 program studi yang terdiri dari 39 program studi Sarjana dan 1 program studi Magister. Program-program studi tersebut tersebar pada 3 (tiga) jurusan yaitu Jurusan Sains (JS), Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (JTIK), dan Jurusan Teknologi Industri dan Produksi (JTPI).

Dosen Profesor NIDK Purnabakti ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Dosen Tetap ITERA lainnya. Di samping melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, Dosen Profesor NIDK Purnabakti ini diharapkan dapat membina dosen-dosen muda ITERA dalam peningkatan kualitas pembelajaran suatu matakuliah.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 526/IT9.KPA/KU.00.01/2022 tentang Standar honorarium penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan bagi dosen ber-NIDK di lingkungan Institut teknologi Sumatera

C. Persyaratan

1. Rentang usia 70 (tujuh puluh) - 78 (tujuh puluh delapan) tahun dan berlaku sampai dengan usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit.
3. Tidak menyalahgunakan narkotika yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba.
4. Memiliki kualifikasi akademik S3.
5. Memiliki jabatan fungsional Guru Besar (Profesor).

D. Hak dan Kewajiban Dosen dan ITERA

Dosen

1. Hak

- a. Memperoleh honor dan/atau tunjangan aturan keuangan yang berlaku.
- b. Mendapat biaya perjalanan dinas dari daerah asal ke ITERA untuk melakukan kegiatan perkuliahan ataupun pembinaan dosen muda.
- c. Mencari peluang kerjasama dengan melibatkan dosen muda ITERA.
- d. Memperoleh dana untuk pembelian kuota internet setiap bulannya apabila perkuliahan dilakukan secara daring.
- e. Dihitung dalam rasio dosen terhadap mahasiswa [sebagai Dosen Tetap Program Studi (DTPS)]

2. Kewajiban

- a. Mengajar mata kuliah sebanyak 4SKS dalam satu semester dan/atau melakukan pendampingan/pembinaan dosen muda ITERA dari matakuliah terkait.
- b. Melengkapi semua berkas yang dibutuhkan dalam pengurusan NIDK, di antaranya:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP),
 - 2) Kartu Keluarga (KK),
 - 3) Ijazah S1, S2 dan S3,
 - 4) Transkrip Nilai S1 dan S2/S3,
 - 5) SK Penyetaraan Ijazah (bagi lulusan luar negeri),
 - 6) SK Pensiun,
 - 7) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari RS min tipe C (masa berlaku 6 bulan terakhir),
 - 8) Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa RS min tipe C (masa berlaku 6 bulan terakhir),
 - 9) Surat Keterangan Bebas Narkoba (masa berlaku 6 bulan terakhir),
 - 10) Pas foto 4x6 berlatar belakang warna putih.

ITERA

1. Hak

- a. mendapat bantuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. mendapat bantuan dalam pembinaan dosen muda.
- c. menjalankan kerjasama yang telah diusahakan.

2. Kewajiban

- a. Membantu dalam pengurusan NIDK.
- b. Memberikan gaji pokok.
- c. Memberikan biaya perjalanan dinas dan biaya kuota internet.

E. Pendanaan

1. Komponen Pendanaan

Komponen pendanaan program ini mengacu pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 526/IT9.KPA/KU.00.01/2022, yang terdiri dari:

a. Honor mengajar

No	Jabatan Fungsional	Besaran (per SKS/hadir)	Keterangan
1	Guru Besar	Rp. 250.000,00	Berdasarkan kehadiran

b. Honor memeriksa hasil ujian

Honor memeriksa hasil ujian sebesar Rp. 3.500,00/mahasiswa/ujian

c. Akomodasi

No	Dosen Luar Biasa	Penginapan	Transportasi	Uang Harian
1	Luar Lampung	Sesuai Golongan	Sesuai Tiket	Rp. 266.000,00
2	Dalam Lampung	-	-	Rp. 100.000,00

d. Insentif dalam jabatan

No	Jabatan Struktural	Besaran	Keterangan
1	Ketua Lembaga	Rp. 2.500.000,00	Orang/Bulan
2	Sekretaris Lembaga	Rp. 1.500.000,00	Orang/Bulan
3	Ketua Jurusan	Rp. 3.000.000,00	Orang/Bulan
4	Sekretaris Jurusan	Rp. 2.000.000,00	Orang/Bulan
5	Koordinator Program Studi	Rp. 1.500.000,00	Orang/Bulan
6	Sekretaris Program Studi	Rp. 1.000.000,00	Orang/Bulan

e. Tunjangan tetap dalam jabatan fungsional

No	Jabatan Fungsional	Besaran	Keterangan
1	Guru Besar	Rp. 1.350.000,00	Orang/Bulan

f. Honorarium penyelenggara kegiatan akademik

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1	Pembimbing Utama Tugas Akhir	Rp. 400.000,00	Orang/Mahasiswa
2	Pembimbing Pendamping Tugas Akhir	Rp. 350.000,00	Orang/Mahasiswa
3	Penguji Proposal Tugas Akhir	Rp. 50.000,00	Orang/Mahasiswa
4	Penguji Seminar Hasil Penelitian Tugas Akhir	Rp. 100.000,00	Orang/Mahasiswa
5	Penguji Tugas Akhir/Komprehensif	Rp. 100.000,00	Orang/Mahasiswa

g. Honorarium Penyusun Bahan Ajar

No	Jabatan Fungsional	Besaran honor per Mata Kuliah
1	Guru Besar	Rp. 1.500.000,00

- h. Biaya tes kesehatan untuk persyaratan NIDK sesuai dengan ketentuan yang berlaku**
- i. Biaya kuota internet sesuai dengan ketentuan yang berlaku**

2. Ketentuan perpajakan

Ketentuan perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Prosedur

Pendaftaran dilakukan melalui website <http://rekrut.itera.ac.id/>

G. Penutup

Program ini diharapkan mendorong pembinaan/pendampingan dosen-dosen muda ITERA dalam peningkatan kualitas pembelajaran dari suatu matakuliah.